

**SURAT KEPUTUSAN****NOMOR : 081/J.01/UNISBANK/SK/XI/2023****Tentang****KETENTUAN PELAKSANAAN DAN PENILAIAN HASIL LUARAN
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS BAGI MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA,
SARJANA DAN MAGISTER DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS STIKUBANK
(UNISBANK) SEMARANG**

- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka memberikan pedoman yang jelas dan merinci prosedur Pelaksanaan dan Penilaian Hasil Luaran Tugas Akhir/Skripsi/Tesis bagi Mahasiswa Program Diploma, Sarjana, dan Magister;
 2. Bahwa sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi serta keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan program studi, dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk menyelaraskan dan memperbarui ketentuan yang berlaku guna memastikan adanya standar evaluasi yang konsisten dan objektif;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir (1) dan (2) di atas, maka dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Ketentuan Pelaksanaan dan Penilaian Hasil Luaran Tugas Akhir/Skripsi/Tesis bagi Mahasiswa Program Diploma, Sarjana dan Magister di Lingkungan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Presiden RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah;

9. Surat Keputusan Rektor Nomor : 038/J.01/UNISBANK/SK/IX/2020 tentang Panduan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Di lingkungan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang;
10. Surat Keputusan Rektor Nomor : 059/J.01/UNISBANK/SK/IX/2023 Tentang Pemberlakuan Pedoman Akademik Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang tahun Akademik 2023/2024;
11. Statuta dan Renstra Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Ketentuan Pelaksanaan dan Penilaian Hasil Luaran Tugas Akhir/Skripsi/Tesis bagi Mahasiswa Program Diploma, Sarjana dan Magister di Lingkungan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang;**

KESATU : Menetapkan Ketentuan Pelaksanaan dan Penilaian Hasil Luaran Tugas Akhir/Skripsi/Tesis bagi Mahasiswa Program Diploma, Sarjana dan Magister di Lingkungan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Keputusan Rektor ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 20 November 2023

Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang



Rektor,
Dr. Edy Winarno, S.T., M.Eng.
NIDN. 0615117501

Tembusan kepada Yth.:

1. YPPMI
2. Wakil Rektor
3. Dekan, Ketua Program Studi
4. Kepala Biro, Kepala Divisi, Kepala Unit
5. Arsip

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 081/J.01/UNISBANK/SK/XI/2023

Tanggal : 20 November 2023

KETENTUAN PELAKSANAAN DAN PENILAIAN HASIL LUARAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS BAGI MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA, SARJANA DAN MAGISTER DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS STIKUBANK (UNISBANK) SEMARANG

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Bahwa untuk menghasilkan kuantitas dan kualitas publikasi karya ilmiah mahasiswa jenjang pendidikan Program Diploma, Program Sarjana dan Program Magister pada skala nasional dan internasional sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan daya saing bangsa dalam pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi yang merupakan kewajiban untuk menyesuaikan ketentuan sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Keputusan ini dimaksudkan sebagai acuan dalam standar pengelolaan hasil dan penilaian luaran dari Tugas Akhir, Skripsi dan Tesis di lingkungan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang. Adapun tujuannya adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas dari luaran dari Tugas Akhir, Skripsi dan Tesis berupa karya ilmiah yang terpublikasi.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari Surat Keputusan ini adalah untuk mengatur luaran tugas akhir dari Program Diploma, Sarjana dan Magister berupa standar penilaian dan luaran yang harus dihasilkan karya ilmiah pada program Diploma, Sarjana dan Magister di lingkungan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

Pasal 4 PELAKSANAAN

A. Program Diploma Tiga (D3)

- 1) Pasal 30 ayat 1 Standar Nasional Pendidikan Tinggi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang menyatakan bahwa Ujian Akhir program Diploma

- diwajibkan menyusun Laporan Tugas Akhir sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuh.
- 2) Mekanisme penilaian tugas akhir dapat dilakukan dengan pilihan sebagai berikut :
 - a) Sidang pada ujian tugas akhir terjadwal dengan komponen nilai yaitu : nilai dari dosen pembimbing dan nilai dari dosen penguji kemudian dibagi secara rata-rata.
 - b) Menulis makalah ilmiah yang dipublikasikan dalam publikasi jurnal terindeks SINTA (dapat dilihat di <https://sinta.kemdikbud.go.id/journals>) atau seminar skala internasional (Dalam / Luar negeri), dengan bukti minimal telah mendapatkan *Letter of Acceptance* (LoA), sampai batas waktu jadwal sidang ujian tugas akhir, maka mahasiswa tersebut tidak perlu mengikuti sidang tugas akhir, dengan ketentuan : Jurnal terindeks SINTA 5 nilai A- ; Jurnal terindeks minimal SINTA 4 atau *Prosiding Internasional* nilai A.
 - c) Untuk semua naskah publikasi baik Sinta maupun Internasional menggunakan afiliasi Universitas Stikubank.
 - d) Apabila terjadi mahasiswa telah terlanjur mengikuti sidang tugas akhir kemudian yang bersangkutan mendapatkan *Letter of acceptance* (LoA), maka nilai tugas akhir mengikuti ketentuan nilai jurnal terindeks SINTA tersebut.
 - e) Mahasiswa yang sudah menyelesaikan Tugas Akhir wajib membuat Video durasi 5-7 menit diupload di YouTube Universitas Stikubank, selanjutnya url upload video dimasukkan form pendaftaran.
 - 3) Syarat penulisan laporan tugas akhir atau makalah ilmiah harus mencantumkan nama mahasiswa sebagai Penulis I (pertama), nama pembimbing I (pertama), dan nama pembimbing II (kedua) (jika ada) dengan afiliasi nama Fakultas dan Universitas. Sedangkan untuk makalah ilmiah diperkenankan ada penambahan *co-author* yang namanya tidak tercantum dalam Surat Keputusan Tugas Akhir tetapi memberikan kontribusi terhadap makalah ilmiah tersebut. Jumlah penulis dalam makalah ilmiah maksimal 4 orang. Sedangkan syarat lain bahwa makalah ilmiah tersebut juga harus merupakan hasil dari tugas akhir mahasiswa yang bersangkutan, tidak boleh digabungkan dengan tugas akhir mahasiswa lain.

B. Program Sarjana dan Program Diploma 4 (D4)

- 1) Pasal 31 ayat 1 Standar Nasional Pendidikan Tinggi Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang menyatakan bahwa Ujian Akhir Program Sarjana diwajibkan menyusun skripsi dan naskah publikasi sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuh.
- 2) Mekanisme penilaian skripsi dapat dilakukan dengan pilihan sebagai berikut :
 - a) Sidang pada skripsi yang terjadwal dengan komponen nilai yaitu: nilai dari dosen pembimbing dan nilai dari dosen penguji kemudian dibagi secara rata-rata.
 - b) Menulis makalah ilmiah yang dipublikasikan dalam publikasi jurnal terindeks SINTA (dapat dilihat di <https://sinta.kemdikbud.go.id/journals>) atau seminar skala internasional (Dalam / Luar negeri), dengan bukti minimal telah mendapatkan *Letter of Acceptance* (LoA), sampai batas waktu jadwal sidang ujian skripsi, maka mahasiswa tersebut tidak perlu mengikuti sidang skripsi,

- 3) Syarat penulisan laporan tesis atau makalah ilmiah harus mencantumkan nama mahasiswa sebagai Penulis 1 (pertama), nama pembimbing I, dan nama pembimbing II (jika ada) dengan afiliasi nama Fakultas dan Universitas. Sedangkan untuk makalah ilmiah diperkenankan ada penambahan *co-author* yang namanya tidak tercantum dalam SK Tesis tetapi memberikan kontribusi terhadap makalah ilmiah tersebut. Jumlah penulis dalam makalah ilmiah maksimal 4 orang. Sedangkan syarat lain bahwa makalah ilmiah tersebut juga harus merupakan hasil dari tesis mahasiswa yang bersangkutan, tidak boleh digabungkan dengan tesis mahasiswa lain.

Pasal 5 PENUTUP

Ketentuan ini dibuat sebagai acuan dalam pengelolaan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran di lingkungan Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 20 November 2023
Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang
Rektor,



Dr. Edy Winarno, S.T., M.Eng.
NIDN. 0615117501